



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Semi Thine Alias Bena;
Tempat Lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 4 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 015/RW 007, Dusun II, Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Semi Thine alias Bena bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SEMI THINE Alias BENA selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Handphone merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 ;Dikembalikan kepada saksi korban Yosep Kristopel Pangeran Bas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan Pidana sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Semi Thine alias Bena, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 04.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil Alamat RT.009 / RW.004 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar 04.30 Wita terdakwa baru dari pasar oeba untuk bantu menurunkan sayur jualan dan saat hendak pulang ke rumah namun sampai di cabang SMK 6 Kupang lalu terdakwa meminta mobil penumpang berhenti dan turun, setelah turun dari mobil penumpang terdakwa berkeliling untuk mencari target dan saat itu melihat pintu Kamar di belakang bengkel Dokter Mobil dalam keadaan terbuka dan melihat korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladjar sedang tidur dengan nyeyak sekali lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit *Handphone* dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik korban Yosep Kristopel Pangeran Bas saat itu berada di lantai dekat kepala korban Yosep Kristopel Pangeran Bas sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik korban Yosep Pierre Martin Ladjar di taruh di atas meja kecil di dalam kamar dan setelah berhasil mengambil kedua *Handphone* tersebut lalu terdakwa keluar dan sambil berlali dan memberhentikan mobil penumpang dan naik namun saat terdakwa di atas mobil penumpang ternyata 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com kemungkinan terjatuh entah dimana dan terdakwa hanya memegang 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan pada sekitar pukul 08:00 Wita pergi -pergi ke rumah saksi Mariani Mirna Bere dan menjual 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 kepada saksi Mariani Mirna Bere dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu pulang sedangkan uang tersebut dipakai terdakwa habis untuk makan minum dan terdakwa pada tanggal 25 November 2023 di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima kemudian dibawa untuk proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik korban Yosep Kristopel Pangeran Bas saat itu berada di dilantai dekat kepala korban Yosep Kristopel Pangeran Bas sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik korban Yosep Pierre Martin Ladar di taruh di atas meja kecil di dalam kamar, yang mana kamar Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil tersebut merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladar untuk tidur, makan, memasak dan tempat berdiam atau beristirahat siang dan malam, Dimana tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah *Handphone* untuk digunakan dijual karena membutuhkan uang dan uangnya dipergunakan untuk beli makan dan minum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladar selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Gold dengan Email: pierreladjar@gmail.com tersebut karena 2 (dua) buah *Handphone* tersebut sepenuhnya adalah milik para korban;
- Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Semi Thine alias Bena, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 04.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil Alamat RT 009 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar 04:30 wita terdakwa baru dari pasar oeba untuk bantu menurunkan sayur jualan dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang ke rumah namun sampai di cabang SMK 6 Kupang lalu terdakwa meminta mobil penumpang berhenti dan turun, setelah turun dari mobil penumpang terdakwa berkeliling untuk mencari target dan saat itu melihat pintu Kamar di belakang bengkel Dokter Mobil dalam keadaan terbuka dan melihat korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladjar sedang tidur dengan nyeyak sekali lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit *Handphone* dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik korban Yosep Kristopel Pangeran Bas saat itu berada di dilantai dekat kepala korban Yosep Kristopel Pangeran Bas sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik korban Yosep Pierre Martin Ladjar di taruh di atas meja kecil di dalam kamar dan setelah berhasil mengambil kedua *Handphone* tersebut lalu terdakwa keluar dan sambil berlali dan memberhentikan mobil penumpang dan naik namun saat terdakwa di atas mobil penumpang ternyata 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com kemungkinan terjatuh entah dimana dan terdakwa hanya memegang 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei: 865762056982571/865762056982563 dan pada sekitar pukul 08 :00 wita pergi pergi ke rumah saksi Mariani Mirna Bere dan menjual 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 kepada saksi Mariani Mirna Bere dengan harga Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu pulang sedangkan uang tersebut dipakai terdakwa habis untuk makan minum dan terdakwa pada tanggal 25 November 2023 di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima kemudian dibawa untuk proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladjar selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Gold dengan Email: pierreladjar@gmail.com tersebut karena 2 (dua) buah *Handphone* tersebut sepenuhnya adalah milik para korban, Dimana tujuan terdakwa mengambil 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah *Handphone* untuk digunakan dijual karena membutuhkan uang dan uangnya dipergunakan untuk beli makan dan minum;

- Akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosep Cristopel Pangeran Bas, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 04 : 50 Wita bertempat di Kamar Mess Pegawai di Bengkel Dokter Mobil yang beralamat di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa barang yang hilang yakni 2 (dua) buah *Handphone* dengan Rincian 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan 1 Buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul :01 :00 wita bertempat di dalam kamar dalam Mess Bengkel Dokter Mobil saat itu saksi bersama dengan teman saksi Pierre ingin beristirahat namun saat itu di dalam kamar merasa panas sehingga pada saat itu pintu kamar tidak di tutup dan selanjutnya kami tidur namun sekitar Pukul 04 :50 Wita saat itu saksi terbangun dan mematikan musik dari *Handphone* milik saksi dan setelah itu saksi lanjut tidur, dan sesaat kemudian sekitar Pukul 05:05 Wita saat itu saksi terbangun lagi dan mengecek keberadaan *Handphone* milik saksi namun ternyata *Handphone* milik saksi yang disimpan samping bantal kepala saksi sudah tidak ada lagi dan saat itu saksi lalu membangunkan teman saksi Pierre untuk mengecek *Handphone* miliknya yang disimpan di atas meja kecil di dalam kamar dan ternyata sudah tidak ada juga akibat dari kejadian tersebut kami datang ke Polsek Kelapa Lima Membuat Laporan Polisi agar di proses sesuai Hukum Yang berlaku;
- Bahwa kamar Mess saksi tidak mengalami kerusakan sama sekali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri bersama dengan Teman Kerja saksi Yosep Pierre Martin Ladjar;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Semi Thine alias Bena;
- Bahwa kerugian yang kami alami dari kejadian tersebut Sekitar Rp10.000.000,00. (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil *Handphone* milik saksi;
- Bahwa 1(satu) Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik saksi di simpan di samping bantal kepala saksi sedangkan 1 Buah *Handphone* I PHONE 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik teman saksi di simpan di atas meja kecil di dalam kamar;
- Bahwa kemungkinan terdakwa memasuki melalui Pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambil Kedua *Handphone* tersebut lalu meninggalkan kamar kami dan pergi;

Terhadap keterangan saksi Yosep Cristopel Pangeran Bas tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yosep Pierre Martin Ladjar, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 04 : 50 wita bertempat di Kamar Mess Pegawai di Bengkel Dokter Mobil yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa barang yang hilang yakni 2 (dua) buah *Handphone* dengan Rincian 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan 1 Buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Gold dengan Email: pierreladjar@gmail.com;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul :01 :00 Wita bertempat di dalam kamar dalam Mess Bengkel Dokter Mobil saat itu saksi bersama dengan teman saksi Pangeran ingin beristirahat namun saat itu di dalam kamar merasa panas sehingga pada saat itu pintu kamar tidak di tutup dan selanjutnya kami tidur namun sekitar Pukul 04:50 Wita saat itu Pangeran terbangun dan mematikan musik dari *Handphone* miliknya dan setelah itu Pangeran lanjut tidur, dan sesaat kemudian sekitar Pukul 05:05 Wita saat itu Pangeran terbangun lagi dan mengecek keberadaan *Handphone* miliknya namun ternyata *Handphone* miliknya yang simpan di samping bantal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya sudah tidak ada lagi dan saat itu Pangeran lalu membangunkan teman saksi untuk mengecek Handphone miliknya yang di simpan di atas meja kecil di dalam kamar dan ternyata sudah tidak ada juga akibat dari kejadian tersebut kami datang ke Polsek Kelapa Lima membuat Laporan Polisi agar di proses sesuai Hukum Yang berlaku;

- Bahwa Kamar Mess saksi tidak mengalami kerusakan sama sekali;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri bersama dengan Teman Kerja saksi Yosep Cristopel Pangeran Bas;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa Semi Thine alias Bena;
- Bahwa kerugian yang kami alami dari kejadian tersebut Sekitar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa 1(satu) Unit Handphone merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik Pangeran di simpan di samping bantal kepalanya sedangkan 1 Buah Handphone I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik saksi di simpan di atas meja kecil di dalam kamar;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk melalui Pintu kamar yang dalam keadaan terbuka lalu mengambil Kedua Handphone tersebut lalu meninggalkan Kamar kami dan pergi;

Terhadap keterangan saksi Yosep Pierre Martin Ladjar tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian 2 Buah Handphone dengan rincian 1 Unit Handphone merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan 1 Buah Handphone I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com, milik Sudara Yosep Cristopel Pangeran Bas dan Yosep Pierre Martin Ladjar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 04:50 Wita bertempat di Mess Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Dokter Mobil dengan alamat RT.009/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya korban serta pemilik ke 2 *Handphone* tersebut namun setelah terdakwa di tangkap dan di Kantor Polisi baru terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban atau pemilik ke 2 *Handphone* tersebut adalah Yosep Cristopel Pangeran Bas dan Yosep Pierre Martin Ladjar;

- Bahwa terdakwa mencuri *Handphone* saja sebanyak 2(dua) buah *Handphone*;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar 04 : 30 Wita saat itu terdakwa baru dari pasar oeba untuk bantu menurunkan sayur jualan dan saat hendak pulang ke rumah namun sampai di cabang SMK 6 Kupang lalu terdakwa meminta mobil penumpang berhenti dan lalu terdakwa turun, kemudian setelah turun lalu terdakwa berkeliling untuk mencari target dan saat itu terdakwa melihat pintu kamar di belakang bengkel Dokter Mobil dalam keadaan terbuka dan saat itu terdakwa melihat dua orang laki-laki (Korban) sedang tidur dengan nyenyak sekali dan saat itu lalu terdakwa masuk dan mengambil dua unit *Handphone* dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green saat itu berada di di lantai dekat kepala pemiliknya sedangkan 1 Buah *Handphone* I PHONE 8 di taruh di atas meja kecil di dalam kamar dan kemudian setelah mengambil ke dua *Handphone* tersebut lalu terdakwa keluar dan sambil berlari dan memberhentikan Mobil penumpang dan terdakwa naik namun saat di atas Mobil ternyata 1 Buah *Handphone* I Phone 8 kemungkinan terjatuh entah dimana dan terdakwa hanya memegang 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dan pada sekitar pukul 08:00 Wita lalu terdakwa pergi ke rumah Mirna dan menjual 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green kepada Mirna dengan harga Rp400.000,00. dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa pulang sedangkan uang tersebut terdakwa pakai habis untuk makan minum dan pada tanggal 25 November 2023 terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Kelapa Lima dan selanjutnya dibawa dan di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mencuri barang milik korban untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut karena membutuhkan uang dan uangnya untuk terdakwa pergunakan untuk beli makan minum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil *Handphone* miliknya ;
- Bahwa cara masuk terdakwa ke dalam kamar karena saat itu Pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk dan mengambil kedua *Handphone* tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 04.50 Wita, bertempat di Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil Alamat RT 009 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, telah mengambil yakni 2 (dua) unit *handphone* yang sebelumnya terdakwa berkeliling untuk mencari target dan saat itu melihat pintu Kamar di belakang bengkel Dokter Mobil dalam keadaan terbuka dan melihat korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladjar sedang tidur dengan nyenyak sekali lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit *Handphone* dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik korban Yosep Kristopel Pangeran Bas saat itu berada di dilantai dekat kepala korban Yosep Kristopel Pangeran Bas sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik korban Yosep Pierre Martin Ladjar di taruh di atas meja kecil di dalam kamar dan setelah berhasil mengambil kedua *Handphone* tersebut lalu terdakwa keluar dan sambil berlari dan memberhentikan mobil penumpang dan naik namun saat terdakwa di atas mobil penumpang ternyata 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com kemungkinan terjatuh entah dimana dan terdakwa hanya memegang 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 dan pada sekitar pukul 08 :00 wita pergi pergi ke rumah saksi Mariani Mirna Bere dan menjual 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 kepada saksi Mariani Mirna Bere dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tersebut lalu pulang sedangkan uang tersebut dipakai terdakwa habis untuk makan minum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Semi Thine Alias Bena yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, unsur “barang siapa” dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❑ Bahwa, menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya, penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet. ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;
- ❑ Bahwa menurut Pasal 98 Kitab undang-undang hukum pidana, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman berdasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "worning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal (Salma Adzkia, dkk, 2019, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Berkelompok di Semarang, hlm.9);

Menimbang bahwa pencurian di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Semi Thine Alias Bena telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil Alamat RT.009 / RW.004 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang dilakukan oleh terdakwa yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai unsur mengambil sesuatu barang 1 Unit Handphone merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa berkeliling untuk mencari target dan saat itu melihat pintu Kamar di belakang bengkel Dokter Mobil dalam keadaan terbuka dan melihat korban Yosep Kristopel Pangeran Bas dan korban Yosep Pierre Martin Ladjar sedang tidur dengan nyenyak sekali lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit *Handphone* dimana 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 milik korban Yosep Kristopel Pangeran Bas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di dilantai dekat kepala korban Yosep Kristopel Pangeran Bas sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* I Phone 8 Biasa 256 GB warna Golda dengan Email: pierreladjar@gmail.com milik korban Yosep Pierre Martin Ladjar di taruh di atas meja kecil di dalam kamar dan setelah berhasil mengambil kedua *Handphone* tersebut lalu terdakwa keluar dan sambil berlari dan memberhentikan mobil penumpang, dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah dalam sebuah rumah Mess Karyawan Bengkel Dokter Mobil dengan memperhatikan waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 04.50 Wita termasuk dalam kualifikasi malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Yosep Cristopel Pangeran Bas dan Yosep Pierre Martin Ladjar selaku pemilik sah barang-barang tersebut dan dipersidangan telah diakui akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian senilai Rp10.000.000,00. (sepuluh puluh juta rupiah), dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur ad.2 yaitu telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan *a-quo*;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit *Handphone* merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563, yang telah disita dari Terdakwa, terbukti dipersidangan adalah milik saksi korban Yosep Kristopel Pangeran Bas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yosep Kristopel Pangeran Bas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yosep Kristopel Pangeran Bas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Semi Thine Alias Bena tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Handphone merek VIVO V20 SE warna aquamarine green dengan No Imei : 865762056982571/865762056982563 ;Dikembalikan kepada saksi korban Yosep Kristopel Pangeran Bas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Agus Cakra Nugraha,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Dima Indra,S.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Putu Gede Sugiartha,S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.,



Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)